



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01
Kel. Ranga Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
kominfotapin@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 60 TAHUN 2024
TENTANG
TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tapin;
- b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Kesetaraan Gender perlu dibentuk Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tentang Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 07 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Surat Edaaran Bersama (SEB) Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No.SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No.050/4379A/2012 dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
11. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas;

- a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan SKPD;
- d. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan SKPD;

- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. Memfasilitasi penyusunan data gender pada SKPD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 2 Agustus 2024



KEPALA DINAS,

Wahyudi Pranoto, S. Sos., M.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19710130 199903 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Tapin (sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah (sebagai Laporan)
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin
Nomor : 60 Tahun 2024
Tanggal : 2 Agustus 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN**

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggungjawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Anggota
6	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota

KEPALA DINAS,



Wahyudi Pranoto, S. Sos., M.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19710130 199903 1 005